

6-30-2021

## Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pt Bandung Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG)

Novia Dwi Cahyani Fauzal  
noviafauzal@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

---

### Recommended Citation

Fauzal, Novia Dwi Cahyani (2021) "Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pt Bandung Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG)," *Indonesian Notary*. Vol. 3, Article 13.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/13>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Indonesian Notary* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pt Bandung Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG)

### Cover Page Footnote

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2018), Ps. 1866. Ibid., Ps. 1867. Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Atas Undang-Undang Notaris (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), hlm. 3. Ibid., hlm.3-4. Muhammad Adam, Asal Usul Dan Sejarah Notaris, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 45. Harlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 1. KUHP, R. Subekti, Ps.1868. Widinasnita Putri Nusantara, Chairunnisa Said Selenggang, dan Aad Rusyad Nurdin, "Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Ditandatangani Oleh Bukan Pemilik Yang Sah Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid.Sus/2018)", Indonesian Notary 3 (September 2020): 717. Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hlm.19. Dhea Mardheana, "Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ Pid/2012)," Lex Renaissance 1 (Juli 2016): 279 Hal ini dikemukakan oleh Tan Thong Kie dalam bukunya Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris sebagaimana dikutip dalam Togar Julio Parhusip, "Adakah Masalah Hukum Jika Mengganti Tanda Tangan?" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt570f5347ae286/adakah-masalah-hukum-jika-mengganti-tanda-tangan>, diunduh 10 November 2020. Ibid. KUHP, R. Subekti, Ps. 1875. Nusantara, Tanggung Jawab Hukum..., 717. Freddy Harris dan Leny Helena, Notaris Indonesia, (Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm. 65. Paulus J. Soepratignja, Teknik Pembuatan Akta Kontrak, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), hlm. 134. Abdul Jalal dan Sri Endah Wahyuningsih, "Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen", Jurnal Akta 5 (Maret 2018): 228. Nusantara, Tanggung Jawab Hukum..., :719. G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. 5, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2019), hlm. 38-39. Ibid., hlm. 49. I Made Dwi Sanjaya, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Ketut Sri Astiti, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik yang Didasari Surat Palsu", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2020): 300-304, hlm. 302. E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet. 3, (Jakarta: Stora Grafika, 2012), hlm. 208. M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 35-49 Hilda Sophia Wiradiredja, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, (Februari 2015): 58-81, hlm. 64-65. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3) Percobaan & Penyertaan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 205. Wiradiredja, Pertanggungjawaban..., hlm. 70.

# **AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMALSUAN TANDA TANGAN OLEH PENGHADAP DALAM AKTA NOTARIS**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PT BANDUNG NOMOR 256/PDT/2020/PT.BDG)**

**Novia Dwi Cahyani Fauzal, Harum Bunga Salni**

## **ABSTRAK**

Notaris terkadang terlibat dalam perkara hukum yang disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan pihak yang menghadap. Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya membuat akta autentik terkadang tidak mengetahui adanya keterangan dan/atau dokumen palsu yang disampaikan oleh para penghadap, yang kemudian dijadikan dasar pembuatan akta. Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut mengenai akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum pemalsuan tanda tangan oleh penghadap dalam akta Notaris dan tanggung jawab Notaris dalam hal akta yang dibuat Notaris mengandung unsur pemalsuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui studi dokumen dengan analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa akibat hukum dari adanya pemalsuan tanda tangan dan identitas penghadap dalam akta Notaris menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum dan Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik secara perdata, dengan alasan bahwa hal-hal di luar daripada yang disampaikan oleh para penghadap bukan merupakan tanggung jawab Notaris, maupun secara pidana, dengan tidak terbuktinya Notaris secara sengaja melakukan pemalsuan surat dan/atau melakukan penyertaan dalam tindak pidana terkait pembuatan akta.

**Kata Kunci: Notaris, Pemalsuan Tanda Tangan, Tanggung Jawab Notaris**

## **1. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya, sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengenai dan menentukan adanya pembuktian dengan tulisan hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya akan disebut dengan KUHPPer, yang mana menyatakan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah<sup>1</sup>. Bahkan untuk pembuktian dalam masalah perdata, maka bukti tulisan mendapat peringkat lebih tinggi.<sup>2</sup> Pembuktian dengan tulisan dapat berupa akta di bawah tangan atau akta autentik di mana akta autentik mendapat peringkat sebagai alat

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2018), Ps. 1866.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Ps. 1867.

bukti yang terkuat. Selain berfungsi sebagai alat bukti terkuat, di bidang hukum kekayaan untuk beberapa tindakan hukum tertentu harus dibuat dalam bentuk akta autentik karena dalam hal ini fungsi akta adalah sebagai syarat mutlak untuk adanya perbuatan hukum, misalnya pendirian perseroan terbatas, pendirian Yayasan dan pemberian jaminan fidusia.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan diperlukannya adanya akta autentik sebagai alat bukti keperdataan yang terkuat menurut tatanan hukum yang berlaku, maka diperlukanlah adanya pejabat umum yang ditugaskan oleh undang-undang untuk melaksanakan pembuatan akta autentik itu. Perwujudan tentang perlunya kehadiran pejabat umum untuk “lahirnya” akta autentik dengan demikian tidak dapat dihindarkan. Agar suatu tulisan mempunyai nilai bobot akta autentik yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang membawa konsekuensi logis bahwa pejabat umum yang melaksanakan pembuatan akta autentik itu pun harus pula diatur dengan undang-undang. Pejabat yang menjalankan sebagian kekuasaan negara yang bersifat mengikat umum (*publiekrechtelijk*) disebut Pejabat Umum, sedangkan fungsionaris yang secara operasional menjalankan kegiatan pejabat umum yang ditunjuk khusus oleh negara untuk pembuatan akta autentik oleh undang-undang adalah Notaris. Kelompok Notaris yang sekarang dikenal di Indonesia inilah dengan sebutan Notariat Latin, yang dibedakan dari kelompok Notary Public dari sistem Hukum Anglo-Amerika atau sistem Common Law.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Jabatan Notaris dan KUHPerdara umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan jabatan Notaris. Pelayanan jabatan Notaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta autentik khususnya akta-akta Notaris.<sup>5</sup>

Menurut Herlien Budiono, kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,

---

<sup>3</sup> Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Atas Undang-Undang Notaris* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.3-4.

<sup>5</sup> Muhammad Adam, *Asal Usul Dan Sejarah Notaris*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 45.

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akata tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain, atau orang lain yang ditetapkan oleh UUJN.<sup>6</sup>

Jadi, salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Akta autentik menurut KUHPer yaitu “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”<sup>7</sup> Akta autentik yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum merupakan sebagai alat bukti yang sah terkuat dan terpenuh serta mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

Akta autentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu:<sup>9</sup>

1. “Kekuatan pembuktian luar atau lahiriah, ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar sesuatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta autentik.
2. Kekuatan pembuktian formal, ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilaksanakan oleh Notaris akan diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap
3. Kekuatan pembuktian materiil, ialah kepastian bahwa apa yang disebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta adalah mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya.”

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi

---

<sup>6</sup> Harlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 1.

<sup>7</sup> KUHPer, R. Subekti, Ps.1868.

<sup>8</sup> Widinasnita Putri Nusantara, Chairunnisa Said Selenggang, dan Aad Rusyad Nurdin, “Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Ditandatangani Oleh Bukan Pemilik Yang Sah Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid.Sus/2018”, *Indonesian Notary 3* (September 2020): 717.

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hlm.19.

mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatangani. Tanda tangan pada suatu akta autentik tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.<sup>10</sup> Tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.<sup>11</sup> Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Mengenai tanda tangan diatur pula dalam Pasal 1875 KUHPer menjelaskan suatu keabsahan tanda tangan sebagai berikut:<sup>13</sup>

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangerannya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu”

Dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki Notaris maka Notaris tidak luput untuk dapat memperhatikan bentuk tanggung jawab yang akan ditanggungnya dalam melaksanakan setiap perbuatan hukum yang dilakukan olehnya tersebut. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban tersebut akan ditanggung oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya tersebut sebagai pejabat umum.<sup>14</sup> Bentuk dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya mempunyai pengertian:<sup>15</sup>

1. “Notaris membuat akta dengan baik dan benar, artinya yang memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan;

---

<sup>10</sup> Dhea Mardheana, “Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ Pid/2012),” *Lex Renaissance* 1 (Juli 2016): 279

<sup>11</sup> Hal ini dikemukakan oleh Tan Thong Kie dalam bukunya *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris* sebagaimana dikutip dalam Togar Julio Parhusip, “Adakah Masalah Hukum Jika Mengganti Tanda Tangan?”

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt570f5347ae286/adakah-masalah-hukum-jika-mengganti-tanda-tangan>, diunduh 10 November 2020.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> KUHPer, R. Subekti, Ps. 1875.

<sup>14</sup> Nusantara, *Tanggung Jawab Hukum...*, 717.

<sup>15</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm. 65.

2. Akta Notaris tersebut bermutu, yaitu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya. Notaris juga menjelaskan kepada para pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya;
3. Akta tersebut berdampak positif, yaitu siapapun akan mengakui akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan hukum bukti sempurna.”

Arrest Hoge Raad tanggal 16 Mei 1846, memutuskan bahwa persyaratan penandatanganan hanya dipenuhi dengan membubuhkan “nama yang dipakai oleh penandatanganan”, dengan atau tanpa menambahkan nama kecilnya. Sedang dari beberapa pasal *Notaris Reglement* yang memuat ketentuan syarat penandatanganan akta, dapat ditemukan petunjuk, bahwa yang dimaksud “tanda tangan” adalah tanda tangan nama. Oleh karena itu, seharusnya dari suatu tanda tangan dapat diketahui atau dibaca siapa nama pemilik tanda tangan tersebut. Tetapi mengenai syarat bahwa tanda tangan dapat dibaca, tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan. Konsekuensinya adalah bahwa tanda tangan yang tidak dapat dibaca/diketahui nama pemiliknya tetap memenuhi syarat sebagai tanda tangan.<sup>16</sup>

Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya iktikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (Notaris turut serta melakukan tindak kejahatan).<sup>17</sup> Salah satu peristiwa yang terjadi ketika pembuatan akta autentik yang dibuat oleh seorang notaris ditemukan ketidaktelitian dalam hal penghadap yang dituangkan dalam akta. Sebelum membuat akta seharusnya notaris akan menanyakan apa saja keinginan para pihak yang hendak dituangkan ke dalam akta.

Selain itu, notaris juga akan melakukan pemeriksaan terhadap penghadap yang ada dan menandatangani akta terkait dengan melihat identitas penghadap tersebut.<sup>18</sup> Apabila

---

<sup>16</sup> Paulus J. Soepratignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), hlm. 134.

<sup>17</sup> Abdul Jalal dan Sri Endah Wahyuningsih, “Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen”, *Jurnal Akta* 5 (Maret 2018): 228.

<sup>18</sup> Nusantara, *Tanggung Jawab Hukum...*, :719.

ada dugaan keterlibatan pejabat Notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan turut serta melakukan kejahatan dalam pemalsuan dokumen, yang mana dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terkait hal tersebut, terdapat sengketa hak tanah garapan yang mana dalam Putusan PT BANDUNG Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG, A adalah selaku Penerima hak atas tanah garapan yang terletak di Blok Pulo Sirih, Pekayon Jaya Bekasi, Jawa Barat Berdasarkan Akta Pengoperan Hak dan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris C Nomor 6 tertanggal 30 Nopember tahun 2009 di Cibinong Kabupaten Bogor, yang dibuat antara A dan B yang mana telah dibayar lunas pula sebesar Rp. 469.000.000,-(empat ratus enam Sembilan juta juta rupiah). Penguasaan hak tanah tersebut berdasarkan surat keterangan dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 29 Desember 2006 dimana telah dicatat oleh Lurah Pekayon Jaya. Namun ternyata B, selaku pemilik tanah sengketa tersebut menyatakan tidak tahu menahu bahkan tidak mengenal siapa itu A dan siapa itu Notaris C. Jadi, menurut B, tidak mungkin B melakukan transaksi jual beli atau pengoperan hak garap objek sengketa dengan pihak-pihak yang tidak dikenal dan sama sekali tidak pernah bertemu. Kemudian B juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani akta tersebut.

## **2. PEMBAHASAN**

### **2.1 Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Tanda Tangan oleh Penghadap Dalam Akta Notaris**

Adanya indikasi pemalsuan tanda tangan dan identitas penghadap dalam Akta Pengoperan Hak dan Kuasa, tentunya terdapat syarat-syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPperdata), di mana syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a) Kesepakatan para pihak, yaitu bahwa kedua belah pihak yang membuat Perjanjian telah setuju/sepakat mengenai hal-hal pokok yang diperjanjian yaitu dengan memberikan tanda tangan sebagai tanda persetujuannya.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perbuatan hukum, yaitu bahwa setiap orang yang membuat Perjanjian haruslah sudah dewasa, sehat pikirannya,

serta tidak berada dalam pengampuan dan merupakan pihak yang berwenang dan memiliki kapasitas yang sah untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

- c) Suatu hal tertentu, yaitu adanya objek sebagai sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu Perjanjian dan objek Perjanjian ini haruslah suatu hal atau barang yang jelas.
- d) Suatu sebab yang halal, yaitu Perjanjian tersebut tidak dibuat dengan alasan yang palsu dan terlarang, serta tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1335 KUHPer menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yang selanjutnya dibagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dan perbuatan hukum merupakan syarat subjektif. Sedangkan Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif.

Dalam suatu perjanjian apabila tidak memenuhi syarat subjektif berakibat dapat dibatalkan, yang berarti pembatalannya harus dimohonkan kepada Hakim, tetapi jika tidak ada pembatalan dari salah satu pihak dan belum ada pembatalan dari Hakim, maka perjanjian tersebut tetap berlaku seperti halnya perjanjian yang tidak memiliki cacat kehendak. Sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektifnya, perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.

Apabila dikaitkan dengan kasus, unsur “Adanya sebab yang halal” dalam syarat sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi, karena pihak A yang tidak bersedia menuntut secara hukum pihak-pihak yang dianggap telah melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Pemalsuan, dan telah dengan sengaja mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi kepada pihak B meski telah mengetahui bahwa pembelian atas objek sengketa tersebut dilakukan kepada orang yang salah dan bukan pemilik objek sengketa yang sesungguhnya, berakibat menimbulkan kerugian baik Materil maupun Immateril kepada pihak B selaku pemilik sah objek sengketa.

Dengan tidak terpenuhinya unsur suatu “sebab yang halal”, yang mana merupakan syarat objektif sahnya suatu perjanjian, menyebabkan perjanjian tersebut batal demi

hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.

Kemudian mengenai kesalahan pelaku dalam kasus, yaitu karena Pihak A telah membeli Objek Sengketa kepada orang yang salah dan bukan pemilik objek sengketa yang sesungguhnya dan membayarkan uang pembelian objek sengketa tersebut kepada pihak D yang mana pihak D sebagai orang kepercayaan pihak A yang berdasarkan informasi sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pemerintah Daerah Setempat yang sebetulnya bukan sebagai pemilik objek sengketa. Diketahui bahwa didalam kedua akta Pengoperan Hak Objek Sengketa tersebut pihak D dinyatakan bertindak sebagai saksi dan sebagai pegawai Notaris yang ikut menandatangani akta Pengoperan hak dimaksud. Suatu kesalahan yang seharusnya sudah diketahui dan dimengerti oleh pihak A bahkan pada saat dilakukan penandatanganan Akta Pengoperan hak, bahwa transaksi ini sangat tidak lazim dan terindikasi kuat adanya tindak pidana penipuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 UUJN terdapat 2 jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu:

- a) Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan; atau
- b) Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Pasal 84 UUJN menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris sebagai pertanggungjawaban perdata. Notaris dianggap tidak saksama dan tidak cermat dalam melaksanakan jabatannya karena akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sehingga dapat dikenakan sanksi administratif menurut kode etik yang berlaku.

Kemudian dikaitkan dengan kasus, pihak B jelas dirugikan dengan adanya perbuatan melawan hukum pemalsuan tanda tangan atas nama pihak B. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum diatur pula dalam Pasal 1365 yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 UUJN dan Pasal 1365 KUHP, dikaitkan dengan kasus, pihak B telah dirugikan dengan keberadaan Akta Pengoperan Hak dan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris C Nomor 6 tertanggal 30 Nopember tahun 2009 di Cibinong Kabupaten Bogor. Pihak B secara jelas telah membantah keberadaan akta tersebut dengan alasan bahwa tidak mengetahui dan tidak pernah merasa melakukan perbuatan mengalihkan/mengoperkan tanah atau menandatangani Akta Pengoperan Hak dan Kuasa yang dibuat berdasarkan akta Notaris/PPAT oleh Notaris C kepada pihak A.

### **1. Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Akta yang Dibuat Notaris Mengandung Unsur Pemalsuan**

Seperti yang telah kita pahami, Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN). Notaris dalam membuat suatu akta autentik berdasarkan atas data dan informasi yang disampaikan oleh pihak yang menghadap. Lebih lanjut mengenai ruang lingkup kewenangan Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN, yaitu “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum. Akta autentik yang menentukan secara

jelas hak dan kewajiban para pihak akan menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.<sup>19</sup> Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat;
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta dibuat;
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta dibuat;
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, tak jarang Notaris “tertipu” oleh keterangan yang disampaikan oleh para penghadap, bahwa Notaris tidak mengetahui mengenai adanya keterangan yang tidak benar (palsu), seperti dalam kasus yaitu adanya indikasi pemalsuan tanda tangan dan identitas penghadap dalam Akta Pengoperan Hak dan Kuasa. Apabila berpikir secara logika, Notaris dimungkinkan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas akta autentik berdasarkan keterangan palsu yang telah dibuatnya. Namun, hal ini juga tak dapat mengesampingkan kekuatan pembuktian suatu akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*), secara material mengenai hal-hal apa saja yang dituliskan dalam akta tersebut dijamin benar dan sesuai dengan apa yang diterangkan dan dikehendaki para penghadap. Notaris tidak menjamin dan bertanggung jawab di luar daripada apa yang disampaikan oleh para penghadap.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbitnya akta autentik yang didasari oleh keterangan palsu adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Ketidaktahuan Notaris bahwa surat itu palsu, karena Notaris dalam membuat akta tidak boleh menaruh rasa curiga dan harus menyakini keterangan apapun yang disodorkan dihadapannya, maka dari itu Notaris berpotensi tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya atas keterangan yang dihadapkan dihadapannya;

---

<sup>19</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2019), hlm. 38-39.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>21</sup> I Made Dwi Sanjaya, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Ketut Sri Astiti, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik yang Didasari Surat Palsu”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2020): 300-304, hlm. 302.

- 2) Si pembuat akta tersebut tidak memiliki itikad baik, dimana dengan sengaja salah satu pihak atau kedua belah pihak membuat surat palsu atau memberikan keterangan palsu untuk disodorkan kepada Notaris yang dimana surat/ keterangan tersebut menjadi dasar dalam pembuatan akta autentik;
- 3) Notaris mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian, Notaris mengabaikan prinsip kehati-hatian disini maksudnya adalah Notaris tidak melakukan pengenalan terhadap kedua belah pihak berdasarkan identitas yang disodorkan di hadapan Notaris, dan memeriksa secara cermat serta teliti dokumen-dokumen baik subjek maupun obyek yang nantinya akan dimasukkan dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris.
- 4) Adanya persekongkolan antara Notaris dan kedua belah pihak dalam pembuatan akta tersebut yang mana Notaris tersebut bekerjasama atau ikut mencantumkan keterangan yang tidak benar dalam akta tersebut.

UUJN sendiri sebenarnya tidak mengatur perihal tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta yang berdasarkan atas keterangan yang dipalsukan, pun di dalam KUHPerdara. Namun, perihal ini dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana.

Sebelum lebih jauh membahas pertanggungjawaban pidana seorang Notaris terhadap akta yang dibuatnya, terlebih dahulu harus memahami unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) adanya subjek;
- 2) adanya unsur kesalahan;
- 3) perbuatan bersifat melawan hukum;
- 4) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- 5) dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Seorang Notaris bisa saja terlibat dalam pertanggungjawaban pidana dan dimintakan pertanggungjawaban apabila memang memenuhi unsur-unsur yang dilarang menurut hukum. Namun, dalam hal ini pertama-tama harus dilihat terlebih dahulu apakah ada tindakan Notaris yang berindikasi keikutsertaannya dalam suatu tindak pidana, dan hal

---

<sup>22</sup> E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3, (Jakarta: Storia Grafika, 2012), hlm. 208.

ini harus dapat dibuktikan. Karena dalam hal ini, tugas seorang Notaris bukanlah sebagai salah satu dari para pihak, tetapi sebagai pejabat umum yang mengkonstantir peristiwa dalam akta relaas dan/atau menuangkan keterangan dan kehendak dari para pihak yang terdapat dalam akta. Seperti dalam kasus tersebut, dalam hal suatu akta *partij* yang dibuat oleh seorang Notaris bermasalah di kemudian hari, Notaris tidak dapat langsung dipersalahkan dan diminta pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan bahwa akta tersebut dibuat berdasarkan permintaan para pihak, bukan atas saran atau pendapat Notaris.

Sehubungan dengan kewenangan tersebut, Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta adalah tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.<sup>23</sup>

Melihat uraian di atas, timbul pertanyaan apakah syaratnya seseorang, dalam hal ini Notaris dapat disebut sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan pihak lainnya di dalam mewujudkan tindak pidana?<sup>24</sup>

a. Dipandang dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya:

- 1) adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
- 2) adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diberbuat oleh peserta lainnya.

---

<sup>23</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 35-49

<sup>24</sup> Hilda Sophia Wiradiredja, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, (Februari 2015): 58-81, hlm. 64-65.

b. Dipandang dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Mengenai tolak ukur keterlibatan Notaris dalam suatu tindak pidana dalam pembuatan suatu akta dapat mengacu kepada beberapa pasal dalam KUHP yang akan diuraikan di bawah ini.

Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, menentukan sebagai berikut:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Berikutnya perihal penyertaan dalam melakukan tindak pidana, dalam KUHP ditentukan 2 (dua) bentuk penyertaan:<sup>25</sup>

- a. Pembuat atau *dader* dalam Pasal 55 KUHP;
- b. Pembantu atau *medeplichtigheid*, diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana, yaitu mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan, dan penganjur. Sementara Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dapat dipidana sebagai pembantu suatu tindak pidana, yaitu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dan mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3) Percobaan & Penyertaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 205.

Lebih lanjut Pasal 266 Ayat (1) KUHP juga menyinggung mengenai hal ini, menyatakan bahwa barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Dalam kasus tersebut, Akta Pengoperan Hak dan Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris C Nomor 6 tertanggal 30 Nopember tahun 2009 yang dikatakan dibuat di antara A dan B atas peralihan hak atas tanah garapan, mengandung unsur pidana, yaitu pemalsuan tanda tangan dan identitas oleh pihak yang mengaku sebagai B untuk menjual hak atas tanah garapan tersebut tanpa sepengetahuan B sebagai pemilik yang sebenarnya. Namun, dalam kasus ini tidak terbukti adanya indikasi keterlibatan tindak pidana pemalsuan surat oleh Notaris C terhadap pembuatan Akta Pengoperan Hak dan Kuasa, bahwa Notaris tidak pula menyuruh memasukkan keterangan palsu atau dalam akta tersebut. Notaris hanya membuat akta tersebut berdasarkan keterangan dan kehendak dari para penghadap. Berbeda halnya apabila akta terkait merupakan suatu akta *relaas* atau akta yang berisi uraian apa yang dilihat, disaksikan, dan dibuat oleh Notaris sendiri atas permintaan para pihak.

Oleh karena itu, penerapan Pasal 263, Pasal 266 Ayat (1) *jo.* Pasal 55 Ayat (1) KUHP terhadap Notaris tidaklah tepat, karena unsur-unsur dari ketiga pasal tersebut tidak terpenuhi. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur: melakukan tindak pidana; memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan; dan tidak ada alasan pemaaf.<sup>26</sup>

Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973) menyatakan bahwa “Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut”.

UUJN tidak mengatur tindak pidana yang terkait dengan jabatan Notaris, sehingga dirasa sulit untuk membuktikan unsur tindak pidana apabila dikaitkan dengan fungsi dan

---

<sup>26</sup> Wiradiredja, *Pertanggungjawaban...*, hlm. 70.

kewenangan Notaris berdasarkan UUJN. Oleh karenanya, tidak ada ketentuan dalam UUJN yang dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana Notaris.

Kemudian, kembali dikaitkan dengan kekuatan pembuktian akta Notaris, yaitu kekuatan pembuktian material. Bahwa jaminan kebenaran oleh Notaris akan suatu akta autentik bukannya tidak terbatas, melainkan Notaris hanya menjamin kebenaran sesuai dengan apa yang telah disampaikan dan diterangkan oleh para penghadap, yang mana berarti tidak termasuk hal-hal yang tidak disampaikan kepada Notaris. Bila di kemudian hari ada pihak yang meragukan kebenaran isi akta dan merasa dirugikan olehnya, maka pihak tersebut lah yang wajib membuktikan ketidakbenaran isi akta yang bersangkutan.

### **3.PENUTUP**

1. Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan penghadap dalam Akta Pengoperan Hak dan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris C Nomor 6 tertanggal 30 Nopember tahun 2009 di Cibinong Kabupaten Bogor yaitu akta notaris tersebut menjadi batal demi hukum. Dengan alasan tidak terpenuhinya unsur suatu “sebab yang halal”, yang mana merupakan salah satu syarat objektif sahny suatu perjanjian. Dalam kasus, akta notaris tersebut tetap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya karena telah dibuat oleh pejabat yang berwenang namun karena akta tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahny Perjanjian yakni “sebab yang halal”, berakibat Perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.
2. Atas Akta Pengoperan Hak dan Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris C Nomor 6 tertanggal 30 Nopember tahun 2009 di Cibinong Kabupaten Bogor yang mengandung unsur pemalsuan tanda tangan dan identitas penghadap, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik secara perdata maupun pidana. Pertama, hal ini sangat erat kaitannya dengan kekuatan pembuktian akta, yaitu kekuatan pembuktian material, yang mana akta Notaris hanya dimaksudkan untuk membuktikan mengenai adanya keterangan dari para penghadap yang dituangkan ke dalam akta, namun bukan dengan maksud untuk membuktikan kebenaran dari

keterangan-keterangan tersebut. Maka, hal-hal yang di luar daripada yang disampaikan oleh para penghadap bukan merupakan tanggung jawab Notaris.

Kedua, dengan tidak adanya bukti keterlibatan Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat, bahwa Notaris tidak tahu-menahu mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan para penghadap dan tidak pula Notaris menyuruh untuk memasukkan keterangan palsu atau menggunakan identitas palsu dalam pembuatan akta, maka unsur-unsur tindak pidana seperti ternyata dalam Pasal 263, Pasal 266 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi. Dengan demikian, secara pidana pun Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 tahun 2004. LN No.119 Tahun 2004, TLN. No. 4432.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014, LN. No. 3, TLN. No. 5491.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijk Wetboek voor Indonesie], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT Balai Pustaka [Persero], 2018.

Mahkamah Agung. *Yurisprudensi Mahkamah Agung* (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973).

Pengadilan Tinggi. *Putusan Pengadilan Tinggi Bandung* Nomor 256 Tahun 2020.

### B. Buku

Adam, Muhammad. *Asal Usul Dan Sejarah Notaris*. Bandung: Sinar Baru, 1985.

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009.

Adjie, Habib dan Rusdianto Sesung. *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentor Atas Undang-Undang Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

- Budiono, Harlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana [Bagian 3] Percobaan & Penyertaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Harris, Freddy dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, 2017.
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soepratignja, Paulus J. *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 5. Jakarta: Erlangga, 2019.

### **C. Artikel/Makalah/Laporan Penelitian**

- Jalal, Abdul dan Sri Endah Wahyuningsih. “*Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen.*” *Jurnal Akta* 5 (Maret 2018): 227-233.
- Mardheana, Dhea. “*Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta terhadap Jabatan Notaris Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid/2012.*” *Lex Renaissance* 1 (Juli 2016): 277-292.
- Nusantara, Widinasnita Putri, Chairunnisa Said Selenggang, dan Aad Rusyad Nurdin. “*Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Ditandatangani Oleh Bukan Pemilik Yang Sah Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid.Sus/2018.*” *Indonesian Notary* 3 (September 2020): 716-734.
- Sanjaya, I Made Dwi, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Ketut Sri Astiti. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik yang Didasari Surat Palsu*, *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1. No. 2 (Oktober 2020): 300-304.
- Wiradiredja, Hilda Sophia. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP*. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 32. No. 1 (Februari 2015): 58-81.

**D. Harian/Internet**

Parhusip, Togar Julio. *“Adakah Masalah Hukum Jika Mengganti Tanda Tangan?”*

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt570f5347ae286/adakah-masalah-hukumjikamengganti-tanda-tangan>. diunduh 10 November 2020.